



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKEUMAWE**

Jl. Banda Aceh-Medan, Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh
Telp. (0645) 43925 fax. (0645) 41809
website: <http://ms-lhokseumawe.go.id>, email: ms.lhokseumawe@gmail.com

**DAFTAR PERSYARATAN PERKARA
IZIN POLIGAMI**

1. Surat Keterangan Status Calon Istri dari Keuchik (Dilegalisir Kantor Pos) ☐
2. Fotokopi KTP Pemohon, Istri Pertama, dan Calon Istri (Dilegalisir Kantor Pos) ☐
3. Surat Pengantar Pernikahan dari Keuchik, yang Isinya Bahwa Akan Mengurus Perkara Izin Poligami (Dilegalisir Kantor Pos) ☐
4. Surat Permohonan Izin Poligami ☐
5. Daftar Rincian Harta Bersama dengan Istri Pertama (Dilegalisir Kantor Pos) ☐
6. Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil (Bermaterai 10.000) Dilegalisir Kantor Pos ☐
7. Surat Keterangan Penghasilan / Slip Gaji Pemohon (Dilegalisir Kantor Pos) ☐
8. Buku Nikah Asli Istri Pertama (Dilegalisir Kantor Pos) ☐
9. Surat Pernyataan Rela Dimadu dari Istri Pertama (Bermaterai 10.000) Dilegalisir Kantor Pos ☐

Dicetak Pada Tanggal 24 September 2026
**Petugas PTSP Mahkamah Syar'iyah
Lhokseumawe**